

Kaidah Sosial

Kunthoro Basuki, SH., M.Hum.



PENDAHULUAN

Masyarakat adalah kelompok manusia terorganisasi, yang mempersatukan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik selaku makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Terbentuknya masyarakat ada yang secara alam, tetapi ada juga yang terbentuk karena disengaja oleh pihak eksternal atau oleh pihak internal sendiri, namun yang mempersatukan diantara anggota masyarakat adalah sama, yaitu adanya kebersamaan tujuan.

Dalam hidup bermasyarakat, diantara manusia yang satu dengan yang lain saling mengadakan kontak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kepentingan manusia dalam masyarakat tidak selamanya bersesuaian, ada juga yang bertabrakan atau saling bertentangan, sehingga dapat menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi tidak boleh dibiarkan, tetapi haruslah diselesaikan, untuk itu diperlukan kaidah untuk mengatur dan dapat menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan tersebut.

Secara historis teoritis dalam kehidupan manusia dikenal ada beberapa kaidah sosial yang bermaksud melindungi kepentingan manusia, diantara kaidah-kaidah sosial itu dapat dibedakan, tetapi sulit untuk dapat dipisahkan secara tegas, mengingat fungsinya saling memperkuat. Kaidah hukum mempunyai fungsi khusus untuk memperkuat dan sekaligus untuk melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku makhluk sosial. Kaidah hukum ada karena ada manusia yang hidup bermasyarakat, bahkan dapat dikatakan di mana ada masyarakat di situ ada hukum, karena dalam masyarakat sering terjadi konflik kepentingan. Secara teoritis adanya konflik kepentingan itulah yang menjadi dasar pemikiran atau rasio adanya hukum. Dalam kehidupan sehari-hari bisanya hukum baru dipermasalahan apabila terjadi pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam Modul 1 (satu) akan dipaparkan beberapa materi pokok, dengan harapan setelah mempelajari modul ini Anda dapat menjelaskan:

1. pengertian masyarakat dan hidup bermasyarakat;
2. pembedaan macam-macam masyarakat;
3. fungsi kaidah sosial dan masing-masing sub sistem kaidah sosial;
4. fungsi khusus kaidah hukum dalam hubungannya dengan ketiga kaidah sosial yang lain;
5. dasar psikologis kaidah hukum, serta dapat menjelaskan rasio adanya hukum;
6. adanya hubungan dan titik temu di antara kaidah hukum dengan ketiga kaidah sosial yang lain beserta contohnya;
7. persamaan dan perbedaan diantara ketiga kaidah sosial.

KEGIATAN BELAJAR 1**Masyarakat dan Kaidah Sosial****A. MANUSIA DAN MASYARAKAT**

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Dalam kedudukannya selaku individu, manusia tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara penuh, oleh sebab itu manusia terpaksa harus hidup bermasyarakat atau terpaksa harus hidup bersama-sama dengan manusia yang lain dalam masyarakat. Dilihat dari sejarah perkembangan manusia, ternyata manusia selalu hidup bersama, selalu hidup berkelompok dalam masyarakat.

Masyarakat terbentuk, apabila sedikitnya ada dua orang atau lebih yang hidup bersama, mereka saling berhubungan, saling pengaruh-mempengaruhi, saling tergantung dan saling terikat satu sama lain. Misalnya, dua orang yang hidup bersama selaku suami istri, seorang ibu dengan anaknya. Keluarga adalah merupakan suatu bentuk masyarakat yang paling kecil jumlah anggotanya.

Masyarakat bukan hanya merupakan penjumlahan atau kumpulan dari beberapa orang yang kebetulan berada di suatu tempat, misalnya: di dekat perempatan jalan terjadi kecelakaan sepeda motor menabrak seorang pengemis yang sedang meminta-minta dengan cara duduk di pinggir jalan. Akibat dari peristiwa tersebut lalu lintas jalan macet dan banyak orang yang datang untuk menyaksikannya. Kepentingan orang yang satu dengan yang lain, mungkin tidak sama, artinya ada yang sekedar ingin melihat, ada yang terpaksa melihat karena mobilnya tidak dapat lewat, ada yang datang dengan maksud mencari berita, bahkan mungkin ada orang yang datang dengan maksud jahat dan lain sebagainya. Kerumunan orang tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai masyarakat, sebab tidak ada kebersamaan kepentingan, tidak ada keterikatan antara yang satu dengan yang lain, dan tujuan diantara orang-orang yang menyaksikan atau berkerumun di perempatan jalan tersebut juga berbeda-beda. Tentang berapa banyak jumlah manusia agar kelompok itu dapat disebut masyarakat itu tidak ada ketentuannya, yang ada ketentuan jumlah minimalnya seperti telah diuraikan sebelumnya yaitu sedikitnya ada 2 (dua) orang yang hidup bersama-sama,

saling tergantung, saling terikat, saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisasi untuk mencapai dan mewujudkan tujuan bersama. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa apa yang mempertemukan manusia antara yang satu dengan yang lain adalah pemenuhan kebutuhan atau kepentingan mereka. Kehidupan bersama dalam masyarakat tidaklah didasarkan pada adanya beberapa manusia yang secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan (Mertokusumo, 1986 : 2). Dalam hidup bermasyarakat diantara para manusia sebagai warga masyarakat mengadakan kerjasama untuk dapat memenuhi kebutuhannya demi kehidupan yang layak sebagai manusia. Kerja sama yang menguntungkan semua pihak dapat disebut sebagai kerjasama yang positif.

Dalam hidup bermasyarakat antara manusia yang satu dengan yang lain selalu berhubungan atau antara *ego* (manusia yang beraksi) selalu berinteraksi dengan *alter* (manusia yang bereaksi). Hubungan tersebut disebut interaksi sosial, yaitu adanya hubungan yang bertimbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi antara manusia yang satu dengan yang lain, antara manusia selaku individu dengan kelompok, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dengan demikian dapatlah ditarik simpulan adanya ciri-ciri interaksi sosial, yaitu:

1. minimal ada dua orang yang mengadakan interaksi;
2. dalam mengadakan interaksi menggunakan bahasa yang saling dimengerti diantara *ego* dan *alter*;
3. dalam kurun waktu yang cukup lama, artinya tidak hanya sesaat;
4. adanya tujuan-tujuan tertentu yang mempersatukan.

Dikatakan mempersatukan berdasarkan tujuan, karena masyarakat pada hakekatnya adalah suatu organisasi. Manusia bermasyarakat berarti manusia berorganisasi. Sebagai suatu bentuk organisasi, maka ada manajemen yang berlaku, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin, ada perbedaan atau pembagian tugas. Sebagai contoh organisasi terkecil atau masyarakat terkecil adalah suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, suami ditetapkan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Ada tugas pokok dalam berorganisasi (keluarga), yaitu sebagai kepala keluarga suami wajib mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga wajib mengurus rumah. Dikatakan tugas pokok maksudnya agar tidak disalah artikan, sebab dalam kenyataannya suami bekerja dan istri juga bekerja,

suami mencari nafkah dan istri juga mencari nafkah. Kalau ada suami tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah, sedangkan istri membanting tulang mencari nafkah, maka dapat dikatakan bahwa itu tidak sesuai dengan tugas pokoknya, bahkan mungkin ada yang sampai mengatakan itu tidak sesuai dengan kodratnya. Adanya pembagian tugas dan luas ruang lingkup dari tugas dan kewenangannya adalah tergantung bentuk masyarakatnya.

Seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles (384 – 322 SM) mengatakan bahwa manusia pada hakekatnya adalah *zoon politicon*, artinya manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup tanpa bermasyarakat. Manusia selalu hidup di tengah-tengah dan dalam pergaulan dengan sesama manusia (*man is a social being*) adalah merupakan pembawaan manusia, bahkan dapat dianggap sebagai insting yang terjadi dengan sendirinya secara turun temurun yang dibawa sejak lahir. Sebagai akibat keberadaan manusia yang sejak lahir sudah berada di tengah-tengah manusia yang lain, minimal ia ada dan berada di dekat ibu yang melahirkannya. Kalau ada manusia yang hidup terpisah dengan manusia lain, misalnya sedang bertapa dan hidup menyendiri di gua, di tepi laut atau di tengah hutan belantara, atau seperti kasus Robinson Crusoe yang terdampar di pulau kosong, atau Tarsan yang hidup di tengah hutan bersama binatang, itu semua adalah merupakan kekecualian (Kartohadiprodo, 1977 : 24).

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan (Mertokusumo, 1986 : 1).

Manusia hidup bermasyarakat karena terdorong agar kepentingan-kepentingannya atau tuntutan-tuntutannya, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, terpenuhi dan terlindungi. Manusia hidup bermasyarakat, bukan semata-mata agar kepentingan-kepentingannya terpenuhi, tetapi juga agar kepentingan-kepentingan yang telah terpenuhi itu juga dapat terlindungi. Memang kepentingan-kepentingan manusia yang tidak sedikit itu belum tentu dapat terpenuhi semua, atau dapat terpenuhi namun tidak sepenuhnya. Hal tersebut di samping tiap-tiap manusia mempunyai kepentingan yang banyak, alat pemuas atau pemenuhan kepentingan jumlah terbatas, sehingga diantara yang satu dengan yang lain dapat saling bertabrakan.

Manusia hidup bermasyarakat, kemungkinan disebabkan: merasa tertarik satu sama lain; merasa memerlukan bantuan atau perlindungan dari orang lain; merasa mempunyai kesenangan yang sama; merasa mempunyai

hubungan kerja dengan orang lain dan lain sebagainya. Di samping itu, sebenarnya ada tuntutan kesatuan biologis yang terdapat pada naluri manusia, yang mendorong manusia hidup bermasyarakat, yaitu antara lain : hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, hasrat untuk mengembangkan keturunan; hasrat untuk membela diri.

Adanya beberapa dorongan tersebut karena terbawa oleh keadaan manusia itu sendiri, yaitu sebagai makhluk individu yang dilahirkan lemah, namun manusia dibekali kemampuan dan kepandaian untuk berbicara. Segala kemampuan dan kepandaiannya itu hanya akan mempunyai arti, apabila manusia tersebut hidup bermasyarakat. Hal ini berarti bagaimana pun pandainya seorang manusia, ia mutlak tetap membutuhkan pertolongan dan bantuan dari manusia yang lain. Adapun caranya adalah dengan hidup bermasyarakat.

Terbentuknya masyarakat, ada yang terjadi dengan sendirinya, misalnya secara kebetulan ada beberapa orang berada di suatu tempat yang sama dalam kurun waktu yang lama, mereka saling mengenal, saling berhubungan, dan akhirnya saling pengaruh mempengaruhi, saling tergantung, serta saling terikat satu dengan yang lain. Mereka bekerjasama sebab saling membutuhkan agar kepentingan-kepentingannya terpenuhi dan terlindungi. Kerjasama yang dilakukan karena mereka menghendaki ketenteraman tiap-tiap individu dan terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup bersama, dan akhirnya terciptalah kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Semula mungkin terjadinya masyarakat secara kebetulan, tetapi setelah saling mengenal dan saling membutuhkan mungkin diantara mereka ada yang secara sengaja dan dengan direncanakan menikah. Dengan menikah berarti mereka membentuk keluarga. Hubungan suami dan istri adalah sebagai hubungan hukum yang memenuhi kriteria suatu hubungan kemasyarakatan. Oleh karena itu, keluarga dianggap sebagai bentuk masyarakat yang terkecil yang terjadi dengan disengaja dan direncanakan. Dalam perkembangan selanjutnya, keluarga yang tadinya hanya dua orang bertambah dengan anak-anak mereka, dan berkembang terus, sehingga ada saudara kandung, saudara sepupu, paman, bibi dan saudara-saudara lain yang sedarah. Keluarga yang tadinya kecil, menjadi suku, dan akhirnya menjadi bangsa tersebut terjadi karena alam. Masyarakat, seperti telah diuraikan tersebut, dapat disebut sebagai bentuk masyarakat merdeka.

Ada bentuk masyarakat merdeka yang lain, sebab terjadinya memang disengaja berdasarkan kehendak bebas dari para anggotanya, tetapi

kebersamaan tujuannya didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kepentingan keduniawian atau kepentingan keagamaan. Bentuk masyarakat yang sengaja dibentuk dengan sengaja oleh para anggotanya atas dasar kepentingan tertentu tersebut disebut sebagai masyarakat budidaya.

Di samping ada masyarakat merdeka, yang meliputi masyarakat alam dan masyarakat budidaya, ada lagi masyarakat paksaan, yang terjadi karena ada pihak-pihak tertentu atau pihak eksternal yang sengaja membentuknya, ada yang tidak dikehendaki secara sadar oleh para anggotanya seperti masyarakat tawanan yang ditempatkan di suatu tempat terisolasi, dan ada lagi bahwa paksaan tersebut ternyata akhirnya memang dikehendaki oleh para anggotanya, misalnya negara.

Tentang pembedaan bentuk-bentuk masyarakat, sebenarnya ada beberapa kriteria yang menjadi dasar pembedaannya, yaitu: **pertama** dilihat dari besar-kecilnya dan dasar hubungan kekeluargaannya, masyarakat dibedakan menjadi: keluarga inti (*nuclear family*) terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya, keluarga luas (*extended family*) terdiri dari orang tua, saudara kandung, saudara sepupu, paman, bibi dan sanak saudara sedarah yang lain; suku dan bangsa; **kedua** dilihat dari dasar sifat hubungannya erat atau tidak, masyarakat dibedakan menjadi: masyarakat paguyuban (*Gemeinschaft*) yaitu yang hubungan diantara para anggotanya didasarkan pada rasa guyub sehingga menimbulkan ikatan batin tanpa memperhitungkan untung dan rugi, seperti keluarga; masyarakat patembayan (*Gessellschaft*) yaitu yang hubungan diantara para anggotanya sudah memperhitungkan untung dan rugi, atau mereka disatukan karena mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan material, seperti Perseroan Terbatas, Firma; **ketiga** dilihat dari dasar perikehidupannya atau kebudayaannya, masyarakat dibedakan menjadi: masyarakat primitif dibedakan dengan masyarakat modern, masyarakat desa dibedakan dengan masyarakat kota, masyarakat teritorial yang terbentuk karena mempunyai tempat tinggal yang sama, masyarakat genealogis disatukan karena mempunyai pertalian darah, masyarakat teritorial genealogis yang terbentuk karena diantara para anggotanya mempunyai pertalian darah dan secara kebetulan juga bertempat tinggal dalam satu daerah.

B. Kaidah Sosial Sebagai Perlindungan Kepentingan Manusia

Manusia yang hidup bermasyarakat, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu, tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut biasanya saling berpasangan satu sama lain, misalnya : nilai kepentingan pribadi dengan nilai kepentingan masyarakat; nilai kelestarian dengan nilai pembaharuan dan seterusnya. Sejalan dengan nilai kepentingan pribadi dan nilai kepentingan masyarakat adalah nilai ketenteraman dan nilai ketertiban. Dengan demikian, sesuai dengan hakekat manusia sebagai individu dan sekaligus juga sebagai makhluk sosial, mutlak diperlukan adanya keseimbangan atau keserasian antara ketenteraman dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Manusia tidak akan merasa tenteram, kalau kepentingan pribadinya tidak terpenuhi. Pemenuhan terhadap kepentingan pribadi tidak boleh terlalu bebas atau tanpa batas, tetapi juga harus mengindahkan kepentingan orang lain yang berarti harus dibatasi, sehingga terciptalah ketertiban masyarakat. Sebaliknya dengan alasan demi pemenuhan kepentingan masyarakat, hendaknya kepentingan pribadi sedikit banyak juga harus diperhatikan atau harus ikut dipertimbangkan, artinya jangan terlalu dikorbankan.

Dari sejarah perkembangan kehidupan manusia, kita dapat mengetahui bahwa dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, manusia memperoleh pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman ini menciptakan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut ada yang positif dan ada pula yang negatif. Selanjutnya nilai-nilai tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi manusia tentang apa yang baik yang harus dilakukan, dan apa yang dianggap buruk yang harus dihindari. Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya, yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap manusia yang lain, benda, atau keadaan-keadaan.

Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepatasnya menurut manusia yang satu dengan yang lain belum tentu sama, oleh karena itu diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah (Rasjidi, 1988 : 35). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaidah atau norma sebenarnya merupakan bentuk penjabaran secara konkrit dari pasangan nilai-nilai yang bersifat abstrak yang telah diserasikan. Adapun

fungsi kaidah adalah untuk melindungi kepentingan manusia, baik terhadap ancaman yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam (manusia sendiri).

Apakah kaidah sosial itu ?

Kaidah sosial atau norma sosial adalah peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Atau dapat juga dikatakan kaidah sosial adalah pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, yang fungsinya melindungi kepentingan manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial dengan jalan menertibkan.

Di muka telah diuraikan, bahwa kaidah sosial merupakan bentuk penjabaran secara konkrit dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal itu berarti, kaidah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan pandangan mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya tidak dilakukan, yang dilarang dilakukan atau yang dianjurkan untuk dilakukan. Kaidah sosial sifatnya tidak hanya menggambarkan (deskriptif) dan menganjurkan (preskriptif), tetapi sifatnya mengharuskan (normatif). Kaidah sosial merupakan pernyataan atau kebenaran yang fundamental untuk digunakan sebagai pedoman berfikir atau melakukan kegiatan dengan menjelaskan dua atau lebih kejadian (variabel), misalnya: siapa yang tidak sholat, akan masuk neraka; siapa tidak bicara jujur, akan menyesal; siapa tidak sopan dan tidak menghormati orang tua, akan dicemoohkan masyarakat; siapa masuk rumah orang lain harus minta ijin terlebih dahulu; siapa mengendarai mobil lewat jalan tol harus membayar retribusi. Contoh-contoh tersebut merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan atau untuk tidak dilaksanakan, artinya kalau terjadi variabel yang satu, maka harus ada kejadian atau variabel yang lainnya. Variabel-variabel tersebut dapat bertambah, misalnya: siapa yang mencuri akan dihukum, variabelnya dapat bertambah: cara mencurinya, niatnya untuk apa, harus melalui proses pengadilan, harus ada bukti dan adanya sanksi.

Dengan kaidah sosial hendak dicegah gangguan-gangguan terhadap kepentingan manusia, di samping itu juga hendak dicegah terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan manusia, sehingga terciptalah tata kehidupan masyarakat yang damai atau tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram.

C. JENIS-JENIS KAJIDAH SOSIAL

Kaidah sosial tumbuh sejak manusia mengenal hidup bermasyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang merupakan mata rantai dari pertumbuhan dan perkembangan kepentingan manusia melahirkan beberapa macam kaidah atau norma. Mochtar Kusumaatmadja (1980) menyebutkan tiga macam, yaitu: kaidah kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Satjipto Rahardjo (1982 : 15) menyebutkan tiga macam juga, tetapi dengan perumusan yang berbeda, yaitu : kaidah kesusilaan, kebiasaan, dan hukum. Soerjono Soekanto (1980 : 67-68) menyebutkan empat kaidah, yaitu: kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum.

Berkaitan penyebutan macam kaidah sosial, Rahardjo hanya menyebutkan tiga macam kaidah dengan memberikan alasan berdasarkan segi tegangan antara ideal dan kenyataan. Dalam uraiannya Rahardjo menyebut bentuk peraturannya dengan istilah tatanan. **Tatanan kebiasaan** sebagai tatanan yang dekat sekali dengan kenyataan, artinya apa yang biasa dilakukan orang-orang setelah melalui pengujian keteraturan dan keajegan akhirnya dengan kesadaran masyarakat menerimanya sebagai kaidah kebiasaan. **Tatanan hukum** juga berpegang pada kenyataan sehari-hari, tetapi sudah mulai menjauh, namun proses penjauhannya belum berjalan secara saksama. Tatanan hukum yang untuk sebagian masih memperlihatkan ciri-ciri dan tatanan kebiasaan dengan norma-normanya adalah hukum kebiasaan. Adapun ciri-ciri yang menonjol dari hukum mulai nampak pada hukum yang sengaja dibuat. **Tatanan kesusilaan** adalah sama mutlaknya dengan tatanan kebiasaan, dengan kedudukan yang terbalik. Kalau tatanan kebiasaan mutlak berpegang pada kenyataan tingkah laku orang-orang, maka kesusilaan berpegang pada ideal yang harus diwujudkan dalam masyarakat (Rahardjo, 2001 : 1.3 – 1.6).

Dalam uraian selanjutnya penulis mendasarkan kepada 4 macam kaidah sosial, yaitu: kaidah agama atau keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan atau sopan santun atau adat, dan kaidah hukum, karena keempatnya tersebut memang mengatur tentang manusia. Memang kita mengakui dan mempercayai bahwa kaidah agama yang menentukan isinya bukan manusia, tetapi bersumber pada wahyu dari Tuhan. Adapun yang mempengaruhi perbedaan dari kaidah kesusilaan, kesopanan dan hukum adalah karena adanya norma-norma yang tidak sama yang mendukung masing-masing kaidah.

Kaidah agama atau kaidah keagamaan

Kaidah agama adalah sebagai peraturan hidup yang oleh para pemeluknya dianggap sebagai perintah dari Tuhan, atau dapat dikatakan bahwa kaidah agama berpangkal pada kepercayaan kepada Tuhan. Kaidah agama berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran, yang memberi tuntutan hidup kepada manusia agar mendapatkan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Kaidah agama membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, kepada sesama manusia dan kepada diri sendiri. Bagi siapa yang melanggar kaidah agama akan mendapatkan hukuman dari Tuhan nanti di akhirat.

Kaidah kesusilaan

Kaidah kesusilaan adalah sebagai peraturan hidup yang bersumber pada rasa kesusilaan dalam masyarakat dan sebagai pendukungnya adalah hati nurani manusia itu sendiri. Rasa ini didorong untuk melindungi kepentingan diri sendiri atau orang lain. Hati nurani manusia sendiri yang membisikkan untuk berbuat baik atau buruk. Kaidah kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya guna penyempurnaan manusia. Bagi siapa yang melanggar kaidah kesusilaan akan mendapatkan hukuman bukan datang dari luar dirinya, melainkan dari batinnya sendiri yang menghukum yaitu berupa penyesalan. Kaidah kesusilaan dianggap sebagai kaidah yang paling tua dan paling asli dan terdapat dalam diri sanubari manusia itu sendiri sebagai makhluk bermoral, dan terdapat pada setiap manusia di manapun ia berada.

Kaidah kesopanan atau kaidah sopan santun

Kaidah kesopanan adalah sebagai peraturan hidup yang bersumber pada kepatutan, kebiasaan atau kesopanan dalam masyarakat. Kaidah kesopanan timbul atau diadakan oleh masyarakat dan dimaksudkan untuk mengatur pergaulan hidup, sehingga tiap-tiap warga masyarakat saling hormat-menghormati. Kaidah kesopanan berlaku dalam suatu masyarakat tertentu atau lingkungan kecil atau kelompok kecil dari manusia. Kaidah kesopanan dapat menjadi kebiasaan, dengan demikian kalau secara terus-menerus dilakukan dan diyakini sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, maka akan menjadi hukum kebiasaan. Kaidah kesopanan dinamakan pula kaidah sopan santun, tata krama atau adat. Bagi siapa yang melanggar kaidah kesopanan akan mendapat umpatan atau cemoohan atau akan dikucilkan oleh masyarakat. Sanksi dari masyarakat yang berupa

dikucilkan, dipandang rendah atau dibenci oleh orang-orang disekitarnya, dapat melahirkan rasa malu, rasa terhina, rasa kehilangan, dimana semuanya itu dapat menimbulkan penderitaan bagi jiwa orang tersebut.

Kaidah hukum

Kaidah hukum adalah sebagai peraturan hidup yang sengaja dibuat atau yang tumbuh dari pergaulan hidup dan selanjutnya dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Kaidah hukum diharapkan dapat melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Kaidah hukum ini pada hakekatnya untuk memperkokoh dan juga untuk melengkapi pemberian perlindungan terhadap kepentingan manusia yang telah dilakukan oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Bagi siapa yang melanggar kaidah hukum akan mendapat sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh suatu instansi resmi.

Perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat yang diberikan oleh kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan, ternyata belum cukup atau dirasakan masih kurang memuaskan, sebab:

1. Jika terjadi pelanggaran terhadap kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan, sanksinya dianggap masih kurang tegas atau kurang dirasakan. **Contoh:** Ketiga kaidah tersebut mewajibkan atau memuat larangan agar orang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Namun sanksinya kurang tegas dan kurang dirasakan secara langsung. Kalau itu berkaitan dengan kaidah agama, sanksinya nanti di akhirat, padahal sanksi akhirat sangat tergantung pada kadar keimanan seseorang. Kalau itu berkaitan dengan kaidah kesusilaan, sanksinya datang dari dirinya sendiri, yang tentunya tergantung pada hati nurani atau berbudi luhur tidaknya seseorang. Sedangkan kalau berkaitan dengan kaidah kesopanan, memang sudah ada sanksi dari masyarakat, namun hanya berupa cemoohan, gunjingan atau si pelanggar tersebut dikucilkan.
2. Ternyata masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang belum dilindungi oleh kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan. **Contoh:** Ketiga kaidah sosial tersebut tidak mengatur, bagaimana cara masuk di perguruan tinggi, bagaimana cara melangsungkan perkawinan yang menjamin kepastian hukum, bagaimana cara mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, dan lain sebagainya.

Dapat dianggap kedua hal tersebut di atas sebagai kelemahan, dan sekaligus juga sebagai bukti bahwa ketiga kaidah sosial yang bersangkutan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat masih kurang memuaskan. Oleh sebab itu diperlukan kaidah hukum. Fungsi khusus kaidah hukum dalam hubungannya dengan ketiga kaidah sosial yang lain ada dua, yaitu: **pertama** untuk memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain; **kedua** untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang belum dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain

Kaidah hukum memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Adapun caranya dengan memberi perumusan yang jelas, disertai dengan sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian seseorang yang melanggar larangan-larangan tersebut di atas dapat dikenakan dua macam sanksi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Antara kaidah hukum dan kaidah agama. Sanksi sesuai dengan kaidah hukum, yaitu si pelanggar akan dijatuhi pidana penjara dan atau denda akibat telah melakukan perbuatan pidana. Sanksi sesuai dengan kaidah agama, yaitu bahwa si pelanggar adalah berdosa dan nantinya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan di akhirat, disamping itu juga dapat terjadi akibat pelanggaran tersebut yang bersangkutan mendapatkan penderitaan batin sewaktu hidup di dunia.
2. Antara kaidah hukum dan kaidah kesusilaan. Dalam hal ini di samping dapat dikenai sanksi karena pelanggaran kaidah hukum, si pelanggar dapat juga akan mendapatkan sanksi dari dirinya sendiri, yaitu berupa tekanan batin. Bahkan dapat terjadi, sebagai akibat tekanan batin yang terlalu berat seseorang terpaksa mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
3. Antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan itu saling kait mengkait, bahkan sering terjadi geser-menggeser. Sebagai contoh, soal pertunangan yang disertai pemberian hadiah pertunangan dahulu adalah merupakan suatu lembaga hukum, tetapi sekarang hanyalah sebagai lembaga kesopanan atau tatacara adat. Sebaliknya banyak yang dahulu sebagai kesopanan atau sopan santun berlalu lintas, sekarang banyak diantaranya yang sudah

dijadikan ketentuan hukum lalu lintas jalan. Menghina agama atau pemeluk agama lain yang sedang beribadat, dahulu hanya dilarang oleh adat tetapi sekarang masuk kedalam lapangan hukum.

Orang yang melanggar hukum (contoh membunuh, mencuri, atau berzina) dapat terjadi si pelanggar yang telah dijatuhi pidana penjara, namun setelah ia bebas masyarakat masih menghukumnya. Hukuman dari masyarakat yang tidak resmi ini, dapat berupa cemoohan atau yang bersangkutan dikucilkan.

Kaidah hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang belum dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain. **Contoh:** Kaidah hukum mengatur bahwa masuk di Perguruan Tinggi Negeri harus melalui seleksi (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), Ujian Masuk (UM)); kaidah hukum mengatur agar perkawinan sah, disamping sah menurut peraturan masing-masing agamanya juga harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku; kaidah hukum mengatur bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor harus membawa STNK dan SIM, dan lain sebagainya



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan ciri-ciri interaksi sosial!
- 2) Sebutka dan jelaskan kriteria pembedaan bentuk-bentuk masyarakat!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Ciri-ciri interaksi sosial, yaitu:
 - a. minimal ada dua orang yang mengadakan interaksi;
 - b. dalam mengadakan interaksi menggunakan bahasa yang saling dimengerti diantara *ego* dan *alter*;
 - c. dalam kurun waktu yang cukup lama, artinya tidak hanya sesaat;
 - d. adanya tujuan-tujuan tertentu yang mempersatukan.

- 2) Kriteria perbedaan bentuk-bentuk masyarakat, yaitu: **pertama** dilihat dari besar-kecilnya dan dasar hubungan kekeluargaannya, masyarakat dibedakan menjadi: keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*); **kedua** dilihat dari dasar sifat hubungannya erat atau tidak, masyarakat dibedakan menjadi: masyarakat paguyuban (*Gemeinschaft*) dan masyarakat patembayan (*Gesselschaft*); **ketiga** dilihat dari dasar perikehidupannya atau kebudayaannya, masyarakat dibedakan menjadi: masyarakat primitif, masyarakat kota, masyarakat teritorial, masyarakat genealogis dan masyarakat teritorial genealogis.



RANGKUMAN

Sifat kaidah sosial yaitu deskriptif, preskriptif dan normatif; sedangkan kaidah sosial itu terdiri dari kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Dalam masyarakat sifat hubungannya adalah saling membutuhkan, pengaruh mempengaruhi dan tergantung satu sama lain. Hidup bermasyarakat agar kepentingan pribadi dan sosial terpenuhi dan terlindungi. Kedamaian dalam masyarakat terealisasi apabila ada ketenteraman dan ketertiban. Perilaku yang biasa dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan diterima masyarakat dapat menjadi kaidah. Kaidah hukum perumusannya tegas dan disertai sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh instansi resmi. Orang bunuh diri menggambarkan, bagi yang bersangkutan sanksi dari kaidah kesusilaan lebih berat dibanding sanksi yang berasal dari kaidah hukum.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Apakah ada ketentuan atau persyaratan tentang sedikit dan/atau banyaknya jumlah manusia, agar suatu kelompok manusia tersebut dapat disebut sebagai masyarakat ...
- ditetapkan banyaknya.
 - ditetapkan jumlah minimal dan maksimalnya.
 - hanya ditetapkan jumlah minimalnya .
 - tidak ada ketentuannya.

- 2) Masyarakat budidaya dimasukkan dalam masyarakat merdeka, sebab ...
 - A. terbentuk karena kehendak bebas dari para anggotanya.
 - B. terbentuk dengan maksud membudidayakan para anggotanya.
 - C. dalam membudidayakan para anggotanya bersifat merdeka.
 - D. terbentuk karena kebebasan dalam usaha memenuhi kepentingan tertentu.

- 3) Suatu masyarakat yang dibentuk dengan paksa oleh pihak penguasa terhadap orang yang bermasalah sosial mempunyai karakteristik sifat hubungannya yang cenderung ...
 - A. bersifat Gessellschaft.
 - B. bersifat Gemeinschaft.
 - C. kedalam bersifat Gemeinschaft dan keluar bersifat Gessellschaft.
 - D. kedalam bersifat Gessellschaft dan keluar bersifat Gemeinschaft.

- 4) Berdasarkan kriteria erat tidaknya hubungan diantara para anggota masyarakatnya, dikenal bentuk masyarakat ...
 - A. Suku
 - B. Perseroan Terbatas
 - C. Primitif
 - D. Teritorial

- 5) Biasanya hukum dipermasalahkan dalam kehidupan bermasyarakat ...
 - A. sejak manusia bermasyarakat.
 - B. sejak hukum ada.
 - C. apabila terjadi konflik kepentingan.
 - D. apabila terjadi pelanggaran.

- 6) Walaupun sudah ada kaidah kesopanan dan kaidah kesusilaan, namun masih diperlukan kaidah hukum. Hal tersebut disebabkan ...
 - A. kaidah hukum bersifat normatif dan atributif
 - B. kaidah hukum mengatur seluruh kehidupan manusia
 - C. kaidah kesopanan dan kaidah kesusilaan dalam memberikan perlindungan dianggap belum cukup tegas
 - D. kaidah kesopanan dan kaidah kesusilaan hanya menekankan perbuatan atau sikap batin

- 7) Di antara para sarjana ada yang membagi atau menyebutkan macam-macam kaidah sosial dengan dasar tegangan yang ada. Kaidah sosial yang dapat dianggap mengambil jalan tengah antara yang ideal dengan kenyataan sehari-hari, adalah kaidah ...
 - A. agama

- B. kesusilaan
 - C. kesopanan
 - D. hukum
- 8) Alasan bahwa kaidah kesusilaan diklasifikasikan sebagai kaidah yang paling tua dan paling asli adalah karena kaidah kesusilaan ...
- A. berhubungan dengan moral
 - B. berhubungan dengan manusia yang hidup bermasyarakat
 - C. bersumber dalam diri sanubari manusia itu sendiri
 - D. bersumber kepada kebaikan diri pribadi
- 9) Sesuai dengan fungsi kaidah sosial, maka perlindungan kepentingan manusia yang diberikan oleh kaidah agama sebenarnya lebih lengkap dan lebih luas, sebab ...
- A. kaidah agama berdasarkan wahyu Tuhan
 - B. kaidah agama berkaitan dengan soal keimanan
 - C. kaidah agama mengatur kehidupan manusia di dunia sampai/dengan di akherat
 - D. kaidah agama berkaitan dengan ritual keagamaan
- 10) Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, sanksi yang dapat dianggap paling ringan untuk penjahat kambuhan dan penipu, adalah pelanggaran terhadap kaidah ...
- A. agama
 - B. kesusilaan
 - C. kesopanan
 - D. hukum

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial yang Lain

A. KAIDAH HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN KEPENTINGAN MANUSIA

Dalam hidup bermasyarakat dan dalam usaha memenuhi kepentingan-kepentingannya, manusia mengadakan kontak. Yang dimaksud dengan kontak adalah bertemunya kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, atau antara manusia dengan kelompoknya, atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kontak yang terjadi tidak selamanya berjalan dengan baik atau menguntungkan kedua belah pihak, tidak jarang yang terjadi adalah kontak tidak menyenangkan dan menimbulkan pergeseran kepentingan atau bahkan sampai menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*). Masyarakat terdiri dari beribu-ribu orang, yang masing-masing mempunyai kepentingan, dan diantara kepentingan-kepentingan tersebut ada kemungkinan saling berhubungan, atau sebaliknya saling bertentangan satu sama lain, atau mungkin kepentingannya sama, tetapi tidak mungkin terpenuhi semua secara bersama-sama, sebab alat pemuasnya yang terbatas. **Contoh:** kepentingan sama, tetapi alat pemuasnya terbatas, misalnya berkaitan dengan kebutuhan air di suatu daerah yang tandus dan kering, lebih-lebih di musim kemarau panjang, sumber air banyak yang kering, yang tinggal hanya satu telaga kecil. Semua warga di desa tersebut menggantungkan pemenuhan kebutuhan air dari telaga tersebut. Semua warga desa yang datang ke telaga ternyata kepentingan bermacam-macam, misalnya: ada yang akan mengambil air untuk masak; ada yang untuk mandi; ada yang untuk mencuci; ada yang untuk menyiram tanaman; bahkan ada yang datang untuk memandikan sapinya. Kalau semua kepentingan tersebut dipenuhi dalam waktu yang bersamaan, kemungkinan yang terjadi: mereka saling berebut untuk mendapatkan lebih dahulu, persediaan air tidak mencukupi atau kemungkinan mencukupi tetapi kualitas airnya kurang baik untuk dikonsumsi.

Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia harus selalu berusaha agar ketertiban masyarakat tetap terpelihara. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa memasukkan kebutuhan manusia untuk melakukan hubungan-hubungan

sosial merupakan kategori tersendiri, di samping kebutuhan-kebutuhan lain yang kurang fundamental. Dimensi ini adalah dimensi sosial dalam kehidupan manusia yang memiliki unsur-unsur : ketertiban, sistem sosial, lembaga-lembaga sosial dan pengendalian sosial (Rahardjo, 1982 : 26 – 27).

Ketertiban atau lengkapnya ketertiban dan keteraturan adalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Timbulnya ketertiban dalam masyarakat, karena para anggota masyarakat mengetahui bahwa ia tidak hidup sendiri, tetapi ia hidup bersama-sama dengan orang lain, di samping itu, ia juga mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan dan apa yang seharusnya ia tinggalkan. Pengetahuan tersebut terjadi karena anggota masyarakat telah mendapatkan informasi dari sistem petunjuk yang disebut kaidah sosial. Cara mengorganisasi suatu kehidupan bersama seperti itu disebut **sistem sosial**.

Agar dalam hubungan sosial atau hubungan kemasyarakatan berjalan secara tertib dan teratur diperlukan adanya wadah. Dalam hal ini masyarakat menyediakan wadah, dengan menetapkan aturan-aturan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan bentuk kegiatan yang bersangkutan. Wadah tersebut biasa disebut **lembaga sosial**. Fungsi dari lembaga sosial adalah untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan manusia secara tertib dan teratur. Mengingat ruang lingkup aspek kehidupan manusia itu sangat luas, maka melahirkan banyak sekali lembaga-lembaga sosial sesuai dengan bidang kegiatan hubungan sosial, misalnya dalam bidang pemerintahan, lalu-lintas, perdagangan, perjanjian, hubungan kekeluargaan, dan lain sebagainya.

Tiap-tiap bentuk lembaga sosial harus diberi perumusan yang jelas dan tegas, maksudnya diantara lembaga sosial yang satu dengan lembaga sosial yang lain harus jelas pembedaannya, unsur-unsur kelebagaannya berbeda, tidak tumpang tindih. Apabila perumusannya tidak tegas dan tidak jelas, maka dapat menjadi faktor penyebab timbulnya konflik, contoh lembaga hukum perdata, misalnya kasus peralihan penguasaan tanah, pemilik tanah yang butuh uang mengatakan bahwa tanahnya disewakan, tetapi pihak lain yang menguasai tanah mengatakan itu adalah jual beli, karena masing-masing berpandangan menurut persepsinya masing-masing, sehingga akhirnya menjadi sengketa di pengadilan. Usaha dan cara untuk mempertahankan sistem sosial biasa disebut **pengendalian sosial**.

Suatu pengendalian sosial yang baik dan berdaya guna serta mampu menjamin pelaksanaan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam sistem sosial,

memerlukan adanya sanksi. Dalam hubungan sosial, sanksi merupakan mekanisme pengendalian sosial, yang pada hakekatnya mempunyai fungsi untuk memulihkan kembali keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*). Terganggunya tatanan masyarakat bukan hanya disebabkan terjadinya pelanggaran hukum, namun juga dapat sebagai akibat adanya orang yang sangat berjasa, tetapi sama sekali tidak dihargai. Sesuai dengan fungsinya tersebut, sanksi dapat dibedakan menjadi: **sanksi positif** sebagai reaksi terhadap perbuatan-perbuatan yang baik dan diwujudkan dalam bentuk pemberian hadiah, pemberian piagam atau tanda penghargaan yang lain; **sanksi negatif** sebagai reaksi terhadap perbuatan yang negatif atau suatu bentuk pelanggaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk hukuman atau pidana; **sanksi responsif** yang merupakan reaksi secara spontan dari kedua belah pihak untuk sesegera mungkin memulihkan ketidakseimbangan yang terjadi. Bentuk implementasi dari sanksi responsif, misalnya ada dua orang mengendarai sepeda motor di jalan kampung yang sempit, mereka bertabrakan tetapi tidak diketahui polisi dan mereka memang tidak menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak yang berwajib, mereka saat itu juga saling bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, biaya perbaikan sepeda motor yang rusak ditanggung bersama, atau dengan perhitungan tertentu.

B. DASAR PSIKOLOGIS KAJIDAH HUKUM

Manusia hidup bermasyarakat adalah bukan sebagai makhluk yang dapat berbuat seenaknya sendiri atau berbuat sebebas-bebasnya. Hidup bermasyarakat berarti ada sebagian kebebasan manusia selaku pribadi yang dikurangi atau kebebasannya dibatasi, sebab ia berhadapan dengan manusia lain yang juga mempunyai kebebasan. Dengan demikian manusia yang hidup bermasyarakat harus mampu mengendalikan perilakunya dan dengan kesadaran untuk menyesuaikan dengan tuntutan kelompoknya. Tanpa pengendalian diri atau tanpa kesediaan menyesuaikan dengan kehendak umum dari kelompoknya, maka kehidupan masyarakat itu tidak akan ada, Thomas Hobbes pernah menyatakan bahwa tanpa adanya kesadaran tersebut, maka manusia itu terhadap sesamanya akan bersifat sebagai serigala, *homo homini lupus*, dalam kondisi seperti itu mereka yang kuat selalu bersifat rakus, tamak dan selalu berusaha untuk mengalahkan dan menguasai yang lemah (Kartasapoetra, 1988 ; 1). Apabila setiap manusia yang hidup

bermasyarakat, masing-masing mampu saling mengendalikan diri, maka akan tercipta kedamaian.

Sejalan dengan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ketenteraman itu berpangkal pada kebebasan, sedangkan ketertiban berpangkal pada keterikatan. Terpenuhinya rasa ketenteraman dan terciptanya ketertiban akan melahirkan masyarakat yang damai. Agar tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, maka unsur kebebasan dan unsur keterikatan harus diatur atau harus diarahkan secara proporsional. Berkaitan dengan ini, Sudikno Mertokusumo menegaskan seperti apa yang dikemukakan oleh Zevenbergen bahwa dalam diri manusia terdapat tiga hasrat atau nafsu, yaitu: hasrat yang *individualistis* (*egoistis* atau *atomistis*), hasrat yang *kolektivistis* (*transpersonal* atau *organis*) dan hasrat yang bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan yang berfungsi mengarahkan kedua hasrat yang lain (Mertokusumo, 1986 : 27).

Manusia selaku pribadi akan selalu berusaha memperjuangkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya. Hasrat yang individualistis atau tendenz individualistis membuat manusia selalu berusaha atau cenderung menonjolkan *ego-nya*, cenderung bersikap egoistis. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak cukup kalau hanya memperjuangkan pengakuan atas individualitasnya, sebab pada sisi lain manusia juga memiliki hasrat yang kolektivistis atau tendenz kolektif, yang mendorong manusia untuk selalu hidup dalam kelompok, manusia selalu berusaha menjadi bagian dari kelompok. Hasrat yang kolektivistis menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat. Kalau diperbandingkan kedua hasrat tersebut adalah: jika hasrat yang bersifat individualistis terpenuhi, maka manusia selaku pribadi akan merasa tenteram, sedangkan kalau hasrat yang bersifat kolektivistis dari semua manusia dalam masyarakat terpenuhi, maka akan tercipta ketertiban masyarakat. Adapun hasrat yang bersifat mengatur atau order tendenz, selalu berusaha mengarahkan kedua hasrat yang lain, berusaha mendamaikannya, atau dengan perkataan lain berusaha menciptakan keserasian atau keharmonisan, atau berusaha menciptakan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Hasrat yang bersifat mengatur dapat menciptakan kedamaian hidup bermasyarakat apabila ada ketenteraman tiap-tiap individu dan ada ketertiban dalam pergaulan hidup.

C. RASIO ADANYA HUKUM

Akibat dari kontak dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, ada 2 (dua) kemungkinan : **pertama** kontak yang terjadi ternyata sejalan dan menguntungkan kedua belah pihak, disebut sebagai kontak yang positif; **kedua** kontak yang terjadi ternyata tidak sejalan dan mengakibatkan ada pihak yang dirugikan atau kontakunya tidak menyenangkan, disebut sebagai kontak yang negatif.

Kontak antar manusia baik yang positif maupun yang negatif perlu diatur. Kontak yang menimbulkan konflik haruslah dicegah dan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dinormalkan kembali, untuk itu diperlukan kaidah hukum (atau biasa hanya disebut hukum). Dalam hal ini fungsi hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial (*social control*), yang isinya menganjurkan, menyuruh, atau memaksa agar anggota masyarakat mematuhi hukum. Perlu diketahui bahwa konflik akan selalu terjadi, dan sepanjang sejarah kehidupan manusia konflik tidak mungkin dihindarkan, sedangkan yang mungkin adalah memperkecil akibat-akibatnya atau perlu mencegah kemungkinan terjadi konflik yang tajam apalagi kalau hal itu sampai mengancam kelangsungan hidup manusia.

Secara historis teoritis dapatlah dikatakan bahwa adanya pergeseran atau konflik kepentingan manusia (*conflict of human interest*) adalah merupakan rasio adanya hukum, atau dapat dikatakan bahwa dasar pemikiran (*Raison d'etre*) adanya hukum adalah adanya *conflict of human interest*. Hubungan antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena masyarakat akan damai apabila ada hukum, sebaliknya hukum ada karena ada manusia yang hidup bermasyarakat. Hal tersebut seperti dikatakan Cicero bahwa *ubi societas ibi ius*, artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Sering terjadi, jika masyarakat damai, tertib dan tenteram, hukum dilupakan dan biasanya tidak akan menjadi persoalan. Sebagai contoh lalu lintas jalan, selama lalu lintas tertib dan lancar, para pemakai jalan merasa tenteram dan tidak terganggu dalam perjalanan, maka hukum tidak akan dipersoalkan, tetapi kalau terjadi kecelakaan, misalnya ada dua orang pengendara sepeda motor bertabrakan, kebetulan yang rusak hanya sepeda motornya, biasanya mereka akan saling menyalahkan, setelah itu mereka akan mempermasalahkan bagaimana hukumnya. Kalau sampai mereka mempermasalahkan soal hukumnya dan tidak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, mungkin akan lapor polisi atau memperkarakan kepada

pengadilan yang berwenang. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pameo-nya dapat dilengkapi menjadi: di mana ada masyarakat di situ ada hukum, dan di mana ada hukum di situ ada hakim.

Masyarakat sebagai suatu organisasi atau suatu kesatuan bersifat dinamis, selalu berubah dan berkembang, terbawa oleh perubahan dan perkembangan kepentingan manusia. Hukum yang berfungsi melindungi kepentingan manusia dengan jalan mentertibkan, agar tercipta kedamaian hidup bersama, hukum juga harus berubah dan berkembang mengikutinya, apabila tidak, maka hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Memang sering terjadi masyarakat berubahnya demikian cepat, lebih cepat dibandingkan dengan perubahan hukum. Hal tersebut berakibat hukum ketinggalan atau tidak sesuai lagi. Keadaan tersebut sempat menimbulkan sindiran, bahwa hukum berjalan terpincang-pincang dibelakang peristiwanya (*het recht hinkt achter de feiten aan*).

D. HUBUNGAN KAJIDAH HUKUM DENGAN KETIGA KAJIDAH SOSIAL YANG LAIN

Seperti telah diuraikan pada Kegiatan Belajar 1 (satu) di atas, bahwa kaidah hukum mempunyai dua fungsi dalam hubungannya dengan ketiga kaidah sosial yang lain. Berkaitan dengan fungsi khusus kaidah hukum yang pertama, diperoleh gambaran adanya hubungan fungsional antara kaidah hukum dengan ketiga kaidah sosial yang lain. Hal ini berarti juga, walaupun keempat kaidah sosial itu dapat dibedakan, namun tidak mudah untuk dipisahkan.

Kaidah agama dan kaidah kesusilaan yang tujuannya adalah untuk penyempurnaan manusia agar mempunyai sikap batin yang baik, sebagai insan yang beriman dan mempunyai budi pekerti yang luhur, akan mendorong manusia untuk selalu berbuat baik, selalu menghargai dan menghormati sesamanya. Hal itu, secara tidak langsung akan meningkatkan ketaatan manusia sebagai anggota masyarakat kepada hukum, dan pada akhirnya akan menciptakan kedamaian hidup bersama atau suatu masyarakat yang tertib dan tenteram. Kaidah kesusilaan yang bersumber pada hati nurani, kalau dihubungkan dengan suatu perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Pelaksanaan hukum yang paling baik adalah yang didukung oleh alasan kesusilaan atau kesadaran hukum warga masyarakat.

Manusia yang beriman dan berbudi pekerti luhur, selalu menyadari bahwa, kalau ada orang yang melakukan suatu tindak kejahatan dan yang bersangkutan telah dijatuhi pidana, tidak dengan sendirinya sanksi atas pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial yang lain hilang. Hal itu berarti, sanksi karena dosa, penyesalan, atau mungkin cemoohan dari masyarakat masih terasa.

Kaidah hukum yang mempunyai fungsi khusus melindungi lebih lanjut atas kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain, di samping dengan perumusan yang jelas, tegas dan disertai dengan sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh instansi resmi, dalam perumusan kaidah hukum juga memperhatikan apa yang dikehendaki oleh kaidah yang lain.

Kaidah hukum dan kaidah agama

Kaidah hukum memperhatikan kaidah agama, contoh: Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu*; Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*; Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 bahwa *Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*.

Tidak selamanya kaidah hukum memperhatikan kaidah agama, artinya ada kaidah agama yang pengaturan berbeda dengan kaidah hukum, contoh kaidah hukum membolehkan adopsi, tetapi kaidah agama tidak membolehkan, misalnya agama Islam melarang adanya adopsi (*'tabanni'*), lebih-lebih kalau sampai memberikan status sama dengan anak kandung, dalam Al Quran surah Al Ahzab ayat 4 dan 5 antara lain Allah bersabda *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Kaidah hukum dan kaidah kesusilaan

Kaidah hukum memperhatikan apa yang dikehendaki oleh kaidah kesusilaan, contoh: dalam perjanjian kausa yang halal adalah tidak dilarang undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata); perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata); kewajiban penyewa untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik (Pasal 1360 KUH Perdata). Dalam hal lain, kaidah kesusilaan melarang orang bicara bohong, tetapi kaidah hukum tidak melarangnya. Orang berangan-angan melanggar hukum tidak boleh menurut kaidah kesusilaan, tetapi kaidah hukum tidak mengindahkan selama hal tersebut tidak dilakukan. Bahkan dalam hal-hal tertentu, ada perbuatan yang dilarang oleh kaidah kesusilaan, tetapi kaidah hukum justru membolehkan, contoh: orang mempunyai hutang, tetapi dalam persidangan pengadilan tidak terbukti, sehingga orang tersebut tidak wajib membayar hutangnya, padahal menurut kaidah kesusilaan hutang haruslah dibayar; kaidah hukum membenarkan pinjam uang dengan bunga yang tinggi asal bukan untuk mata pencaharian, tetapi kaidah kesusilaan bunga yang tinggi itu tidak boleh.

Haruslah kita akui bahwa perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP hampir seluruhnya merupakan perbuatan-perbuatan yang berasal kaidah kesusilaan dan juga berasal dari kaidah agama. Hukum menuntut legalitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah pelaksanaan atau pentaatan kaidah semata-mata, sedangkan kesusilaan menuntut moralitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib (Mertokusumo, 1986 : 13).

Kaidah hukum dan kaidah kesopanan.

Kaidah kesopanan adalah kaidah yang sangat dekat dengan realita yang ada dalam masyarakat, sedangkan kaidah hukum sudah mulai mengambil jarak dengan memperhatikan juga apa yang ideal, sehingga dalam perkembangan diantara kedua kaidah tersebut sering ada tarik menarik. Dapat terjadi bahwa dahulu sesuatu itu merupakan kaidah hukum, namun sekarang sesuatu tersebut hanya dianggap sebagai kaidah kesopanan, contoh lembaga pertonangan yang dahulu sebagai lembaga hukum, tetapi sekarang hanyalah dianggap sebagai kesopanan atau kebiasaan atau lebih terkenal dengan sebutan tata cara adat kebiasaan. Sebaliknya ada yang semula merupakan kesopanan atau kebiasaan, tetapi dalam perkembangannya oleh masyarakat

diyakini dan diterima sebagai suatu kewajiban yang harus ditaati atau harus dilaksanakan apabila tidak ada sanksinya, contoh sopan santun berlalu lintas sekarang ada yang sudah menjadi kaidah hukum.

E. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DIANTARA KAIDAH-KAIDAH SOSIAL

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada dua aspek hidup manusia, yaitu hidup pribadi dan hidup antar pribadi. Setiap aspek hidup tersebut mempunyai kaidah-kaidahnya, dan dalam masing-masing golongan dapat diadakan pembedaan antara dua macam tata kaidah, yaitu (Purnadi, 1979 : 15-35).

1. Tata kaidah dengan aspek hidup pribadi, yang tujuannya adalah untuk kesayogyaan orang seorang (diri pribadi), yang mencakup: kaidah agama untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman; dan kaidah kesusilaan yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak.
2. Tata kaidah dengan aspek hidup antar-pribadi, yang tujuannya untuk kesayogyaan hidup diri pribadi bersama-sama pribadi lainnya, jadi untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan bersama yang mencakup: kaidah kesopanan yang dimaksudkan untuk kesedapan hidup bersama; dan kaidah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup bersama.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang persamaan dan perbedaannya diantara keempat kaidah sosial, dapat diikuti uraian berikut ini. Dalam garis besarnya persamaannya adalah terletak pada fungsinya, yaitu sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari segi : *tujuannya, isinya, asal-usulnya, sanksinya, dan daya kerjanya.*

Dilihat dari segi tujuannya, kaidah agama dan kaidah kesusilaan adalah untuk penyempurnaan manusia: kaidah agama untuk mencapai kehidupan beriman, yaitu dengan mematuhi segala perintah-perintah dan meninggalkan segala larangan-larangan Tuhan; Sedangkan kaidah kesusilaan untuk perbaikan hidup manusia itu sendiri agar mempunyai hati nurani yang baik dan agar manusia tidak berbuat jahat. Tujuan kaidah kesopanan dan kaidah hukum adalah untuk ketertiban masyarakat, bukan ditujukan kepada

pembuatnya, tetapi ditujukan kepada kepentingan manusia lainnya, agar manusia lainnya tidak menjadi korban.

Dilihat dari segi isinya, tata kaidah sosial dapat dikelompokkan menjadi dua:

Pertama kelompok kaidah dengan aspek hidup pribadi, yaitu kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Isinya ditujukan kepada sikap batin manusia, dengan melarang melakukan kejahatan.

Kedua kelompok kaidah dengan aspek hidup antar-pribadi, yaitu kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Isinya ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan konkrit.

Dilihat dari segi asal-usulnya, kaidah agama bersumber pada ajaran agama dan merupakan perintah dari Tuhan, karena asalnya dari luar diri manusia, maka sering dikatakan bersifat heteronom. Kaidah kesusilaan asalnya dari diri sendiri atau dari hati nurani manusia itu sendiri, maka dikatakan bersifat otonom. Sedangkan kaidah kesopanan dan kaidah hukum asalnya dari luar diri manusia itu sendiri, atau kekuasaan luar yang memaksakan kepada kita, maka sifatnya heteronom.

Dilihat dari segi sanksinya, pelanggaran terhadap kaidah agama, sanksinya baru akan dirasakan di kemudian hari (di akhirat). Dalam hal ini Tuhanlah yang akan menghukum. Pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan, sanksinya datang dari hati nurani kita sendiri, yang berupa tekanan batin atau penyesalan. Walaupun demikian sering terjadi penyesalan dirasakan lebih berat dibandingkan dengan sanksi sebagai akibat pelanggaran terhadap kaidah yang lain. Pelanggaran terhadap kaidah kesopanan, sanksinya ditetapkan oleh masyarakat secara tidak resmi, artinya tidak ada suatu instansi resmi yang dapat memaksakan penerapan sanksi. Sedangkan pelanggaran terhadap kaidah hukum, sanksinya datang dari masyarakat secara resmi, artinya ada suatu instansi resmi yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum dan untuk memaksakan pelaksanaan sanksi hukum. Seperti telah diuraikan di muka, bahwa keistimewaan kaidah hukum dibandingkan dengan ketiga kaidah sosial yang lain, itu terletak pada sanksinya yang tegas dan dapat dipaksakan oleh instansi resmi.

Dilihat dari segi daya kerjanya, kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan lebih cenderung hanya membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja, tanpa memberi hak khususnya bagi orang lain yang merasa dirugikan untuk menuntut haknya ke pengadilan, sehingga sanksi yang nyata dan tegas

tidak dapat dipaksakan penerapannya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bersifat *normatif*. Berbeda halnya dengan kaidah hukum, di samping membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban, juga memberikan hak untuk menuntutnya atau untuk ditegakkannya peraturan yang ada. Oleh sebab itu kaidah hukum sering dikatakan bersifat *normatif* dan *atributif*.

Perbedaan di antara kaidah-kaidah sosial, seperti yang telah diuraikan tersebut di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut:

BAGAN KAIDAH SOSIAL

Kaidah Segi	A g a m a	Kesusilaan	Kesopanan	Hukum
Fungsi	Sebagai perlindungan kepentingan manusia			
Tujuan	Umat manusia; untuk penyempurnaan manusia; jangan sampai manusia jahat		Pembuatnya yang konkret; untuk ketertiban masyarakat; jangan sampai ada korban	
I s i	Ditujukan pada sikap batin		Ditujukan pada sikap lahir	
Asal Usul	Dari Tuhan	Diri sendiri	Kekuasaan luar yang memaksakan	
Sanksi	Dari Tuhan	Dari diri sendiri	Dari masyarakat secara tidak resmi	Dari masyarakat secara resmi
Daya Kerja	Hanya membebani kewajiban saja			Membebani kewajiban dan memberi hak
Alamat kepada siapa kaidah tersebut dialamatkan	Umat manusia		Pelakunya yang konkret	
Berlakunya (daerah berlakunya)	Luas tidak dibatasi (jadi melampaui batas wilayah negara)		Sempit kelompok-kelompok tertentu	Dibatasi nasional atau luas internasional



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan fungsi sanksi dalam hubungan sosial!
- 2) Jelaskan persamaan dan perbedaan dari keempat kaidah sosial!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Dalam hubungan sosial, sanksi merupakan mekanisme pengendalian sosial, yang pada hakekatnya mempunyai fungsi untuk memulihkan kembali keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*).
- 2) Dalam garis besarnya, keempat kaidah sosial memiliki persamaannya yang terletak pada fungsinya, yaitu sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari segi : *tujuannya, isinya, asal-usulnya, sanksinya, dan daya kerjanya*.



RANGKUMAN

Konflik kepentingan manusia dianggap sebagai rasio adanya hukum. Warga masyarakat mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang lain dan ia mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan/atau harus ditinggalkan. Fungsi kaidah hukum sebagai *social control* adalah menganjurkan, menyuruh dan memaksa agar warga masyarakat mentaati hukum. Kaidah hukum sebagai perlindungan kepentingan haruslah dinamis. Fungsi khusus yang pertama menggambarkan adanya hubungan fungsional antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain. Saling menggeser antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan terutama terletak pada unsur sanksinya.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Wadah untuk mengadakan hubungan kemasyarakatan agar dapat berjalan secara tertib dan teratur disebut ...
 - A. Sistem sosial.
 - B. Hubungan sosial
 - C. Lembaga sosial.
 - D. Kaidah sosial.

- 2) Berikut ini yang termasuk lembaga sosial dalam bidang hukum perdata, yang pemenuhannya dapat dituntut melalui pengadilan negeri, adalah ...
 - A. Ganti kerugian
 - B. Perbuatan melawan hukum
 - C. Sewa menyewa
 - D. Penipuan.

- 3) Pemulihan kembali ketidakseimbangan akibat pergeseran kepentingan yang dilaksanakan sendiri oleh para pihak sesegera mungkin, adalah sanksi ...
 - A. positif
 - B. negatif
 - C. responsif
 - D. normatif

- 4) Kaidah sosial yang bersifat otonom, adalah kaidah ...
 - A. agama
 - B. kesusilaan
 - C. kesopanan
 - D. hukum.

- 5) Kaidah kesusilaan menghendaki agar seseorang melaksanakan sesuatu perbuatan ...
 - A. semata-mata agar tidak dianggap melanggar.
 - B. agar tidak mendapatkan sanksi.
 - C. karena didorong oleh rasa wajib.
 - D. agar dapat menjadi contoh sebagai orang yang taat kepada hukum.

- 6) Kaidah sosial yang paling dekat dengan fakta dalam kehidupan sehari-hari, adalah kaidah ...
 - A. agama.
 - B. kesusilaan
 - C. kesopanan
 - D. hukum

- 7) Termasuk dalam tata kaidah yang tujuannya untuk kebaikan diri pribadi bersama-sama dengan pribadi lainnya, adalah kaidah ...
 - A. agama
 - B. kesusilaan
 - C. kesopanan
 - D. hukum.

- 8) Panjul kalau mengendari mobil di malam hari selalu membunyikan klakson. Tindakan Panjul tersebut dapat dianggap melanggar kaidah ...
 - A. agama
 - B. kesusilaan
 - C. kesopanan
 - D. hukum

- 9) Keistimewaan kaidah hukum dibandingkan dengan ketiga kaidah sosial yang lain, terutama terletak pada ...
 - A. perumusannya yang tegas
 - B. bentuknya yang lebih konkrit
 - C. berlakunya yang lebih berdaya guna
 - D. sanksinya yang lebih tegas dan dapat dipaksakan

- 10) Kaidah hukum sering dikatakan bersifat normatif dan atributif, artinya ...
 - A. membebani kewajiban dan memberi hak
 - B. bersifat tegas dan memaksa
 - C. mengatur hak dan kewajiban
 - D. mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan sosial

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) A
- 3) C
- 4) A
- 5) D
- 6) C
- 7) D
- 8) C
- 9) C
- 10) B

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) C
- 3) C
- 4) B
- 5) C
- 6) C
- 7) D
- 8) C
- 9) D
- 10) A

Daftar Pustaka

Kartasapoetra, Rien G., 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta.

Kartohadiprodjo, Kardiman, 1977, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT Pembangunan, Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1980, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

---”--- dkk., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.

Rasjidi, Lili, 1988, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya CV, Bandung.

Soekanto, Soerjono, dan Soleman B. Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.